

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan pada Masjid Jami' An-Nur belum sepenuhnya memenuhi kriteria Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO. Komponen yang belum memenuhi kriteria yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Pada komponen lingkungan pengendalian belum memenuhi kriteria karena belum adanya kebijakan atau peraturan mengenai kode etik dan pemberian sanksi secara tetap dan tertulis, serta masih ditemukan pengurus yang belum ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Pada komponen penilaian risiko, pencatatan laporan keuangan masjid masih sederhana dan belum mengikuti standar yang berlaku, serta belum ada audit laporan keuangan. Selain itu, Masjid Jami' An-Nur juga belum melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan dan menilai perubahan yang dapat memengaruhi secara signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Pada komponen aktivitas pengendalian, pemisahan tugas yang jelas antara penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan kas belum terlaksana secara optimal dan masih adanya

ketidakkonsistenan penggunaan bukti pendukung. Pencatatan keuangan sehari-hari masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem komputer, serta belum adanya kebijakan atau prosedur secara tertulis mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, pada komponen pemantauan, belum ada evaluasi terpisah oleh pihak dengan kompetensi khusus, seperti Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau dengan pihak eksternal lainnya.

2. Dari beberapa kelemahan penerapan sistem pengendalian internal yang ditemui pada Masjid Jami' An-Nur, maka dirancanglah pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Jami' An-Nur berbasis Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO. Rancangan ini disusun dalam bentuk sebuah buku yang terdiri dari lima bab. Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh pengurus Masjid Jami' An-Nur saat melakukan pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kasnya guna menjadikan pengelolaannya lebih akuntabel dan transparan.

B. Implikasi

Adapun implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat mendukung penggunaan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO dalam menganalisis penerapan sistem pengendalian internal bagi organisasi nirlaba, khususnya organisasi keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber literatur

bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang serupa.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Pengurus Masjid Jami' An-Nur

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan guna menjadikan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas milik masjid menjadi lebih akuntabel dan transparan. Rancangan pengendalian internal yang dihasilkan dapat digunakan saat menerapkan pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kasnya agar sesuai dengan aturan, yaitu Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pengurus masjid bila terdapat tindakan yang dapat memperlemah pengendalian internal. Rancangan pengendalian internal yang dihasilkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk mengawasi pengendalian internal atas pengelolaan kas pada Masjid Jami' An-Nur.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dalam jangka waktu yang singkat, hanya beberapa hari saja dan belum dilakukan dalam jangka waktu lama dalam mengamati sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan pada Masjid Jami' An-Nur.
2. Rancangan pengendalian internal pada penelitian ini disusun hanya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal masjid serta kajian literatur beberapa buku dan jurnal, dan belum melibatkan regulator seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Ulama Indonesia, atau Kementerian Agama.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu observasi guna memaksimalkan penggalian informasi yang lebih lengkap dan mendalam terkait dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Masjid Jami' An-Nur.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan regulator, seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Ulama Indonesia, atau Kementerian Agama dalam merancang sistem pengendalian internal pada organisasi nirlaba keagamaan, seperti Masjid Jami' An-Nur. Masukan dari para regulator ini sangat penting karena Kerangka Kerja

Pengendalian Internal COSO dapat berfungsi dengan baik bila didukung para regulator dan pengawas organisasi.

